



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 18 Oktober 1991, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya Wangun Gang Kudus Nomor 22, RT 003, RW002, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Rizqi Robbani Kaban, S.H., M.H.,C.L.A., Muhmad Akbar Ghozaly, S.H., M.H., dan Hadrian FR Hubeis, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Robbani Kaban & Partners Attorney At Law**, yang beralamat di Jalan Pandu Raya Nomor 106, RT003, RW004, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, xxxx xxxxx, Jawa Barat 16152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005.01/RK-SKK/PDR/II/2024, tertanggal 5 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 26/II/65/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Riyadh/20 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 11 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri **SAH** dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 16 September 2017, bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1438, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0607/087/IX/2017.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Rukun, Bahagia, Harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Dan keduanya bertempat tinggal bersama yang beralamat di Jl. Raya Wangun Gg. Kudus No. 22 RT 003/RW 002 Kelurahan Sindangsari, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang putra di antaranya:
 - 4.1. **Jericko Ishak Al Rifat**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 14 Juni 2018;
 - 4.2. **Juan Majid Al Rifat**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 04 Maret 2020.
5. Bahwa mulai sejak tahun 2022, kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah lama berumah tangga dengan Tergugat mulai mengalami permasalahan. Permasalahan yang dialami Penggugat yaitu Tergugat sering kali pulang malam bukan karena urusan pekerjaan melainkan untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah. serta sedari awal pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara rutin setiap bulannya, namun

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Tergugat hanya memberikan nafkah kurang lebih 3 atau 4 bulan sekali dalam menafkahi Penggugat;

6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah yang didiami bersama Penggugat sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023. Dan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menggadaikan mas kawin dan uang hasil dari menggadaikan mas kawin tersebut tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat pernah menemukan alat pakai narkoba yang letaknya ada pada tas milik Tergugat. Dan pada bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pernah ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat tinggal yang didiami bersama Penggugat atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat kembali ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

9. Bahwa dalam serangkaian peristiwa atau kejadian yang diuraikan diatas, Penggugat telah beritikad baik dan mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah memusyawarah permasalahan ini baik dengan Tergugat maupun dengan keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat demi keberlangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perilakunya, maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai atau berpisah dengan Tergugat melalui Surat Gugatan ini, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang bunyinya:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa
Sehingga lebih baik diputus kerana Perceraian;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxx untuk berkenan menerima, memerikasa dan memutus perkara Gugatan ini sebagai selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rifat Juaeni binti Uen Juaeni Hosir**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raisul Wadhifuddin, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)